Makruh Dibolehkan Ketika Ada Hajat



Tahukan perkara makruh? Yaitu perkara yang ditinggalkan itu lebih baik. Sedangkan hajat itu adalah sesuatu yang dibutuhkan untuk menghilangkan kesempitan.

Ada kaedah yang sangat membantu ketika memahami makruh sebagai berikut,

??????? ???? ???????

“Suatu yang makruh menjadi hilang karena ada hajat.”

Dalil dari kaedah tentang makruh di atas di antaranya adalah dalil berikut.

Diriwayatkan dari Abi Barzah, beliau berkata,

?? ???? ???? – ??? ???? ???? ???? – ??? ???? ????? ??? ?????? ??????? ?????

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam membenci tidur sebelum shalat ‘Isya dan ngobrol-ngobrol setelahnya.” (HR. Bukhari, no. 568). Namun Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah begadang bersama Abu Bakar membicarakan urusan kaum muslimin. Hal ini dikatakan oleh Umar bin Al-Khattab, sebagaimana disebutkan dalam hadits riwayat Tirmidzi, no. 169. Ini menandakan suatu yang makruh dibolehkan ketika ada hajat.

Ibnul ‘Arabi rahimahullah mengatakan, “Tidur sebelum Isya dimakruhkan karena dikhawatirkan melewatkan waktu shalat Isya. Sedangkan begadang bakda Isya dimakruhkan pada perkara yang bukan untuk menuntut ilmu, kebaikan, dan hajat. Namun jika maksud begadang demi ilmu dan menunaikan hajat, seperti itu dibolehkan.” (Al-‘Aridhah, Ibnul ‘Arabi, 1:227, dinukil dari

Sumber: https://ibnutaimiyyah.ponpes.id/makruh-dibolehkan-ketika-ada-hajat/
Tanggal download: 18 November 2026, 10:06 WIB

Al-Haajatu Asy-Syar'iyyah Hududuha wa Qawa'iduhaa, hlm. 131)

Contoh lagi, mencicipi makanan saat berpuasa itu makruh. Namun dibolehkan ketika dibutuhkan.

Ibnu 'Abbas radhiyallahu 'anhuma mengatakan,

?? ??? ?? ???? ???? ?? ????? ?? ?? ???? ???? ??? ????

"Tidak mengapa seseorang yang sedang berpuasa mencicipi cuka atau sesuatu, selama tidak masuk sampai ke kerongkongan." (HR. Ibnu Abi Syaibah dalam Mushonnaf no. 9277. Syaikh Al-Albani dalam Irwa' no. 937 mengatakan bahwa hadits ini hasan).

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, "Mencicipi makanan terlarang bagi orang yang tidak memiliki hajat, tetapi hal ini tidak membatalkan puasanya. Adapun untuk orang yang memiliki hajat, maka hukumnya seperti berkumur-kumur." (Majmu'ah Al-Fatawa, 25:266-267)

Semoga memahami kaedah ini. Allahumma innaa nas-aluka 'ilman naafi'a.

Referensi:

Al-Ahkaam Al-Fiqhiyyah Al-Muta'alliqah bi Waba' Kuruna. Dr. Khalid bin 'Ali Al-Musyaiqih. (File PDF)

Al-Haajatu Asy-Syar'iyyah Hududuha wa Qawa'iduhaa. Ahmad Kaafi. Penerbit Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah. hlm. 130-132.

Baca Juga:

Benarkah Hukum Puasa Syawal itu Makruh?

Cacat Hewan Kurban yang Makruh

Darush Sholihin, 5 Syawal 1441 H, 28 Mei 2020

Oleh: Muhammad Abduh Tuasikal

Sumber: https://ibnutaimiyyah.ponpes.id/makruh-dibolehkan-ketika-ada-hajat/
Tanggal download: 18 November 2026, 10:06 WIB

Artikel Rumasyho.Com

Sumber: Rumaysho.com

Sumber: https://ibnutaimiyyah.ponpes.id/makruh-dibolehkan-ketika-ada-hajat/
Tanggal download: 18 November 2026, 10:06 WIB